



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0368/Pdt.P/2016/PA.Dgl

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Suwin Slamet bin Supati, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Pani'i, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

Misinem binti Moh. Abdullah, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pani'i, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 14 Juli 2016 mengajukan permohonan itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dibawah Register perkara Nomor 0368/Pdt.P/2016/PA.Dgl. pada tanggal 11 Agustus 2016, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah Desa Pani'i, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Makmun,

Halaman 1 dari 5 Halaman Pen. Nomor 0368/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri saksi nikah bernama Salam dan Bd. Rasyid, M. dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,-;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Agus Wibowo Ibir tanggal 7 Mei 1996 dan Edi Sudrajad lahir tanggal 10 Juli 2000;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N Desa Pani'i, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 Mei 1989, dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 1989 di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Halaman 2 dari 5 Halaman Pen. Nomor 0368/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adulnya;

Bahwa berdasarkan penetapan Hakim Tunggal pada tanggal 12 Agustus 2016 telah diperintahkan kepada Jurusita Pengganti dan Kepala Kantor Urusan Agama untuk mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan para Pemohon dan memanggil para Pemohon agar datang menghadap pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa para Pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas;

Bahwa untuk selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana termuat dalam gugatan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon, para Pemohon berdomisili dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* merupakan kewenangan pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil melalui Pengumuman pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, sebagaimana petunjuk Pasal 8 ayat 6 dan Pasal 12 ayat 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang datang menghadap di muka sidang telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan tambahan sebagaimana dalam dukunya perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 5 Halaman Pen. Nomor 0368/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 menyatakan “ *Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah*”, terhadap perkara a quo Hakim Tunggal telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 148 Reglement Buitegeewesten (R.Bg) para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Donggala, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan Pasal Pasal 148 Reglement Buitegeewesten (R.Bg) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 0368/Pdt.P/2016/PA.Dgl., gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini di jatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh AGUS SUBARNO, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 5 Halaman Pen. Nomor 0368/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



HAKIM TUNGGAL

ttd

RUSTAM, S.HI.,M.H.

PANITERA

ttd

AGUS SUBARNO, S.Ag.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	-
Redaksi	Rp	5.000.-
Meterai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	91.000,-

(Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan

Aslinya,
PANITERA

AGUS SUBARNO, S.Ag.